

**TRANSAKSI BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK (*FEE
TOP UP ELECTRONIC MONEY*) TINJAUAN FATWA DSN-
MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI
MATA UANG (AL-SHARF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Muhammad Amrun Nadzir

NIM 14220132



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRANSAKSI BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK (*FEE TOP UP ELECTRONIC MONEY*) TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Juli 2018

Penulis



Muhammad Amrun Nadzir

NIM 14220132

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Amrun Nadzir
NIM: 14220132 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRANSAKSI BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK (*FEE TOP UP
ELECTRONIC MONEY*) TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 28/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG
(AL-SHARF)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Amrun Nadzir, NIM 14220132, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRANSAKSI BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK (*FEE TOP UP ELECTRONIC MONEY*) TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I
NIP. 197303062006041001


Ketua

2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP. 196910241995031003


Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002


Penguji Utama

Malang, 16 Juli 2018

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S.H. M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Amrun Nadzir
NIM/Jurusan : 14220132/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag

Judul Skripsi : **TRANSAKSI BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK (FEE TOP UP ELECTRONIC MONEY) TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 13 November 2017	BAB I	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 10 Januari 2018	Revisi BAB I	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 22 Januari 2018	BAB II	<i>[Signature]</i>
5	Rabu, 27 Januari 2018	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 2 Februari	BAB III	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 12 Februari 2018	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 26 Februari 2018	BAB IV	<i>[Signature]</i>
9	Selasa, 13 Maret	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
10	Rabu, 14 Maret 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 14 Maret 2018
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIR. 097408192000031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku Bpk. Burhanuddin dan Ibu Sri Amanah, beliauah yang mencintai dan menyayangiku sebagai sebuah amanah Tuhan kepada seorang hamba dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah membalas dengan pahala yang tidak terkira atas segala tanggungjawab terhadap amanah Allah dalam mendidik putra dan putrinya.

Dan kepada semua guru-guruku yang sudah mendidiku banyak belajar, K.H. Imam Bhaidhowi, K.H. Baidhowi Muslich, Dewan pengasuh dan *asatidz* Pondok Pesantren Nuris Salafiyah, Pondok pesantren Mabdaul Ma'arif Jember, Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang, Dewan guru TK Dewi Masyithoh Umbulsari Jember, MI Nurul Huda Jember, MTs N Kencong Jember, MAN 3 Jember serta seluruh Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Semoga ilmu yang anda salurkan bermanfaat terhadap diriku dan orang-orang disekitarku.

Serta oleh siapapun yang mendorongku untuk selalu belajar, saudara, sahabat, dan teman-teman di jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, Semoga kita bias mengambil hikmah dari setiap kebuntuan-kebuntuan yang ada di depan dengan terus saling mendorong untuk belajar menjadi lebih baik.

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

(QS. Ath-Tholaq: 6)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: " Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله * وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله *
 وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته * والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق كله *
 وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته *
 ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه *

Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan segala karunianya yang tidak terhingga penulisan skripsi yang berjudul “**TRANSAKSI BIAYA ISI ULANG UANG ELEKTRONIK (FEE TOP UP ELECTRONIC MONEY) TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)**” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW, dan atas keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka itu hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusannya selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M..H dosen wali penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis juga selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat penulis di Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014, *D' Squad* 2014, terutama Ali, Ilham, aslam, Irvan, *D-4 squad*, sahabat-sahabat Pondok Pesantren Anwarul Huda serta yang turut andil dalam penyelesaian penelitian penulis terutama Aisyah, terima kasih atas dukungan juga telah memberikan banyak kenangan, pengalaman dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
10. Bapak Burhanuddin dan Ibu Sri Amanah tercinta, juga Kakak-kakak yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak, bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang juga bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh


dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Mei 2018

Penulis

Muhammad Amrun Nadzir

NIM. 14220132



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = واو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = واي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konseptual	5
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	11

H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Uang Elektronik/ <i>Electronic Money</i>	17
1. Pengertian Uang	17
2. Pengertian Uang Elektronik	19
3. Manfaat Uang Elektronik	20
B. Pertukaran Dalam Hukum Islam.....	20
1. Objek Pertukaran	21
2. Waktu Pertukaran	21
C. Pertukaran Mata Uang Dalam Hukum Islam.....	26
1. Pengertian <i>Al-Sharf</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Al-Sharf</i>	27
3. Syarat-Syarat <i>Al-Sharf</i>	29
D. Pertukaran Mata Uang (<i>Al- Sharf</i>) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI.....	31
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Uang Elektronik	34
1. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik.....	34
2. Jenis-Jenis Transaksi pada Uang Elektronik.....	37
3. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya	39
B. Konsep Akad <i>Sharf</i>	41
1. Menurut <i>Ijma</i> Tentang <i>Al Sharf</i>	41

2. Menurut Dewan Syariah Nasional tentang <i>Al-Sharf</i>	42
3. Kesamaan Karakteristik Akad <i>Sharf</i> dengan Uang Elektronik.....	44
4. Aplikasi Jual Beli <i>Sharf</i> di Perbankan Syariah	45
C. Konsep Transaksi Dalam Pengambilan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik.....	47
D. Akad <i>Al-Sharf</i> Dalam Pengambilan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Tinjauan Fatwa DSN-MUI.....	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Muhammad Amrun Nadzir, 14220132, *Transaksi Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (Top Up Electronic Money Fee) Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: , Transaksi, Isi Ulang Uang Elektronik, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Al-Sharf

Seiring dengan laju ekonomi yang semakin pesat, uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* yang dapat berfungsi seperti uang sebagai alat pembayaran yang akan dapat dijangkau dan mempermudah masyarakat. Agar uang elektronik dapat digunakan, maka diperlukannya isi ulang. Tarif tertentu dikenakan penyedia bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan isi ulang. Hal tersebut perlu diketahui akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi ini membahas tentang 1. Bagaimana konsep transaksi biaya isi ulang uang elektronik 2. Bagaimana transaksi biaya isi ulang uang elektronik tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana penelitian ini terfokus untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti berupaya mengumpulkan data mengenai biaya isi ulang uang elektronik (*top up e-money fee*).

Dalam penelitian ini menunjukkan pengambilan biaya isi ulang dapat dilakukan dengan menyempurnakan terlebih dahulu transaksi *top up* sesuai kaidah Al-Sharf terhadap mata uang sejenis. Nilai hasil konversi uang kertas atau uang logam ke dalam uang elektronik harus sama. Tidak boleh bertambah atau bahkan berkurang dengan alasan pengambilan upah atas jasa IT. Setelah sempurna transaksi *top up* nya, barulah kelebihan pembayaran dari pemegang kartu dapat diakui sebagai *fee* oleh Bank atau pun perusahaan pemberi jasa uang elektronik.

ABSTRACT

Muhammad Amrun Nadzir, 14220132, *Transaction Of Top Up Electronic Money Fee Review Of Decree National Sharia Council (DSN) Number 28/DSN-MUI/III/2002 About Trading Currency (Al-Sharf/Foreign Exchange)*, Thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Keywords: Transaction, Top Up Electronic Money, Decree National Sharia Council, Al-Sharf (Foreign Exchange)

Along with economic rapidly growing, electronic money as an alternative of non-cash payment that can function like money as payment that will be accessible and facilitate for community. In order for electronic money can be used, it is necessary to top up. Certain rates are charged to providers for users of electronic money in top up. It is necessary to know appropriate contract with Islamic law.

Thesis discusses about 1. How the conceptualize transaction of top up electronic money fee? 2. How the transaction of top up electronic money fee review of Decree National Sharia Council (DSN) Number 28/DSN-MUI/III/2002 About Trading Currency (Al-Sharf/Foreign Exchange).

Type of research belongs to the category of normative legal research that the research is focused to examine the rules or norms that exist in the applicable positive law and related to the substance in this research. In this case the researchers attempted to collect data about top up electronic money fee.

Research shows that taking top up fee can be done by perfecting the top-up transactions in accordance to Al-Sharf/ Foreign Exchange rules against similar currencies. The value of the conversion of banknotes or coins into electronic money must be same. Should not increase or even decrease by reason of wage taking on IT services. After the perfect top-up transaction, then the overpayment of cardholders can be recognized as a fee by Bank or any company providing electronic money.

ملخص البحث

محمد امر النذير ، ١٤٢٢.١٣٢ ، "معاملات التحويل الإلكتروني مراجعة هيئة الفتوى الرقابة الشرعية رقم ٢٨ / ٢٠٠٢ DSN-MUI/III حول شراء العملة (الصرف)" ، بحث جامعي ، بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج ، المشرف: الدكتور محمد نور يس ، الماجستير

الكلمة الرئيسية: معاملات ، التحويل الإلكتروني ، الفتوى الرقابة الشرعية ، الصرف

جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي السريع ، والمال الإلكتروني كوسيلة بديلة للدفع غير النقدية التي يمكن أن تعمل مثل المال كوسيلة للدفع التي ستكون في متناول الجميع وتسهل المجتمع. من أجل استخدام الأموال الإلكترونية ، فمن الضروري إعادة الملء. تخضع أسعار معينة لمقدمي الخدمة لمستخدمي الأموال الإلكترونية في إعادة التعبئة. من الضروري معرفة العقد وفقاً للقانون الإسلامي.

تناقش هذه الرسالة حول ١. كيف يتم تفسير تكلفة المعاملات الخاصة بإعادة تعبئة النقود الإلكترونية. ٢. كيف تتم إعادة تكليف تكلفة مراجعة النقد الإلكتروني للفتوى.

ينتمي هذا النوع من الأبحاث إلى فئة البحوث القانونية المعيارية التي تركز فيها هذه الدراسة على تقييم القواعد أو القواعد الموجودة في القانون الوضعي الساري والمتعلقة بالمادة في هذه الدراسة. في هذه الحالة يحاول الباحثون جمع بيانات حول تكلفة إعادة تعبئة النقود الإلكترونية.

يوضح هذا البحث أن رسوم إعادة الشحن يمكن أن تتم عن طريق تحسين عملية إعادة التعبئة الأولى وفقاً لقواعد شركة الشريف مقابل العملات المماثلة. يجب أن تكون قيمة تحويل الأوراق النقدية أو العملات في الأموال الإلكترونية هي نفسها. لا ينبغي أن تزيد أو تنقص بسبب أخذ الأجر على خدمات التكنولوجيا. بمجرد اكتمال معاملة إعادة التعبئة ، قد يتم الاعتراف. بالدفع الزائد لحامل البطاقة كرسوم من البنك أو من شركة خدمات مالية إلكترونية.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi semakin mempermudah kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi *non-cash*. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman¹.

Dalam hukum Islam semua jual beli itu di perbolehkan sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

¹ Buhanuddin Abdullah, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 9

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait dan pelaku sistem pembayaran indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*less cash society*)³. Berdasarkan hasil penelitian, peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNNT yaitu melakukan standarisasi instrumen non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai, melakukan interkoneksi dari *principal* ATM/Debit agar dapat memudahkan *customer* dan merchant dalam melakukan transaksi. Selain itu juga menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai.⁴

² QS Al-Baqorah ayat 275

³ <http://www.gerakannontunai.com/> diakses tanggal 1 desember 2017

⁴ <http://www.gerakannontunai.com/> diakses tanggal 1 desember 2017

Akibat dari perkembangan teknologi dalam transaksi pembayaran, muncul instrumen pembayaran yaitu uang elektronik (*electronic money*). *E-money* (uang elektronik/*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memiliki nilai uang yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran seperti pembayaran tiket transportasi umum, tarif jalan tol dan berbelanja di toko yang bekerjasama dengan penerbit *e-money*. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.

Seiring dengan laju ekonomi yang semakin pesat, setiap bank menawarkan berbagai produknya untuk menarik sebanyak mungkin nasabah, diantaranya dengan melalui *financial transactions cards*⁵, dan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* yang dapat berfungsi seperti uang sebagai alat pembayaran akan dapat dijangkau dan mempermudah masyarakat yang belum mempunyai rekening di bank.

E-money hadir di Indonesia sejak tahun 2009. *E-money* diterbitkan oleh pihak perbankan dan lembaga selain bank atas perizinan dari Bank Indonesia. Untuk mengatur dan memberi perlindungan hukum maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang *e-money* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) dan peraturan tersebut telah direvisi dua kali yaitu pada tahun 2014 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014) dan tahun 2016 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016).

⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah; Kartu dan Kredit dan dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 9

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang *cash*. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman di banding dengan uang *cash*, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah, murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun pedagang.⁶

Semakin berkembangnya uang elektronik yang telah di pergunakan oleh masyarakat, timbul beberapa permasalahan salah satunya yaitu sesuaikan transaksi uang elektronik termasuk biaya isi ulang uang elektronik dengan hukum Islam, dengan adanya masalah itu penulis ingin mengkaji dengan judul “Transaksi Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (*Fee Top Up Electronic Money*) Tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep transaksi *top up electronic money fee* ?
2. Bagaimana transaksi *top up electronic money fee* tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)?

⁶ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta:BI, 2006), hal. 1

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas

1. Untuk mengetahui konsep transaksi *top up electronic money fee*
2. Untuk mengetahui transaksi *top up electronic money fee* menurut fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi semua pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan uang elektronik (*electronic money*).

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para pengguna atau penerbit uang elektronik pada khususnya guna dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan masalah *fee* pengisian ulang (*top up*) uang elektronik.

E. Definisi konseptual

1. Definisi yang memaparkan tentang pertukaran uang yang didalamnya menjelaskan pembelian barang dengan mata uang, pertukaran dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang. Maka

masing-masing kegiatan tadi merupakan dua aktifitas, yaitu aktifitas jual beli dan aktifitas pertukaran. Adapun maksud bertukar di sini adalah dua orang yang bertransaksi saling menukar uang kertas dengan uang yang berbentuk kartu (uang elektronik) dimana masing-masing pihak menerima hak dan kewajiban masing-masing⁷.

2. Adapun yang dimaksud uang elektronik dalam penelitian ini adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁸
3. Akad *sharf* adalah akad yang digunakan untuk jual beli barang yang sejenis atau tidak sejenis. Misalkan jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak dan dapat juga penukaran antara mata uang yang sejenis, termasuk juga pertukan mata uang kertas dengan mata uang yang berbentuk *non cash*.
4. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan

⁷ Taqiyuddin al-Nabhani, *membangun sistem ekonomi alternatif islam*, terj. Maghfur, Surabaya: risalah Gusti, 2002

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 *Tentang Uang Elektronik*

perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana, pegadaian syari'ah dan pasar modal syari'ah. Badan ini mempunyai pelaksana harian yang disebut badan pelaksana harian Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Kemudian DSN membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan DSN yaitu Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat menghindari plagiasi. Adapun penelitian terdahulu yang telah diteliti yang berhubungan dengan judul yang telah diangkat oleh peneliti.

1. Akhyatul Bana

Akhyatul Bana, mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah melakukan penelitian dengan judul, Studi Analisa Terhadap Pemikiran K.H. Kholil Dahlan Tentang Pertukaran Uang Baru Menjelang Lebaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejelasan hukum penukaran uang baru yang terjadi di pinggir-pinggir jalan saat menjelang lebaran, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh K.H. Kholil Dahlan selaku ketua MUI Kota Jombang Jawa Timur. Menurut beliau praktek tukar menukar uang boleh saja dilakukan, asalkan pembayaran atau serah terima uang baru

dengan uang lama nominalnya sama dan tidak diledakkan. Sehingga jika konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan, padahal nilai uang baru maupun lama tersebut sama. Sedangkan kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang sejenis dan nilai yang diperoleh berbeda maka ada unsur riba pada transaksi tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dalam permasalahan pertukaran uang. Untuk perbedaannya adalah jenis penelitiannya empiris, sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian normatif, dan analisa kasus yang digunakan penelitian tersebut menggunakan perspektif beberapa ulama, termasuk pemikiran K.H Kholil Dahlan, selaku ketua MUI Jombang, mengenai pertukaran uang, sedangkan penelitian saya menggunakan akad sharf dalam biaya isi ulang uang elektronik tinjauan Fatwa DSN.

2. Asep Saiful Bahri

Asep Saiful Bahri, mahasiswa program studi Muamalah (ekonomi syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan penelitian dengan judul, Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik).

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan uang elektronik sebagai objek penelitian. Untuk perbedaannya

adalah penelitian tersebut penekanannya lebih kepada konsep dan peluang implementasi uang elektronik pada perbankan syariah menggunakan analisa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, sedangkan penelitian saya tentang akad pengambilan biaya isi ulang uang elektronik di tinjau dari Fatwa DSN.

3. Endah Madinah

Endah Madinah, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan penelitian dengan judul, Tukar Menukar pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili.

Tukar Menukar pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili. Imam Az-Zuhaili mengqiyaskan uang yang merupakan alat tukar saat ini dengan mas dan perak karena memiliki *illat* yang sama. Sehingga hukumnya pun sama.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya yaitu Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan akad pertukaran uang dan jenis penelitian normatif. Untuk perbedaannya adalah Analisa kasusnya menggunakan perspektif Imam Wahbah Az-Zuhaili dengan metode qiyas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisa Fatwa DSN.

Tabel 1: Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Saiful Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010	Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)	Dalam penelitian tersebut sama-sama menggunakan uang elektronik sebagai objek penelitian dan sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif	Lebih kepada konsep penerapan uang elektronik dan peluang implementasinya dalam perbankan syariah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada akad seperti apa yang dapat di gunakan dalam perbankan syariah
2	Akyatul Bana, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011	Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama dengan Praktek Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam (Akad Sharf) terhadap kasus Pertukaran Uang	Analisa kasusnya menggunakan perspektif beberapa ulama, termasuk pemikiran K.H Kholil Dahlan, selaku ketua MUI Jombang, mengenai pertukaran uang, sedangkan penelitian ini menggunakan akad sharf dalam biaya isi ulang uang elektronik tinjauan Fatwa DSN
3	Endah Madinah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Tukar Menukar pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan akad pertukaran uang dan jenis	Analisa kasusnya menggunakan perspektif Imam Wahbah Az-Zuhaili dengan metode qiyas. Sedangkan

		Az-Zuhaili	penelitian normatif	dalam penelitian ini menggunakan analisa Fatwa DSN
--	--	------------	---------------------	--

Adapun perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan peneliti lakukan yakni membahas tentang uang digital/uang elektronik. Sedangkan perbedaannya yaitu belum adanya yang membahas secara rinci tentang biaya isi ulang (*fee top up*) uang elektronik dengan tinjauan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana penelitian ini terfokus untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti berupaya mengumpulkan data mengenai biaya isi ulang (*fee top up*) uang elektronik (e-money).

Alasan menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) di karenakan dalam penulisan penelitian ini tidak membutuhkan data-data empiris untuk menyusun penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang di teliti dalam hal ini

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money) dan peraturan tersebut telah direvisi dua kali yaitu pada tahun 2014 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014) dan tahun 2016 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016).

Selain pendekatan perundang-undangan dibutuhkan pula pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁰

3. Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan kekuatan hukum yang mengikatnya yaitu:

a. Bahan hukum primer

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017), h. 302

¹⁰ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, h.21

Bahan data ini di peroleh dari bahan hukum utama yang menyangkut segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (electronic money) dan revisi dari peraturan itu yaitu pada tahun 2014 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014) dan tahun 2016 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016), peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, serta fatwa DSN-MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini tidak secara langsung diperoleh dari subyek penelitian, data ini di peroleh dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang telah di angkat oleh penulis.

Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah akad jual beli dan ijarah.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang berfungsi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.¹¹

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

¹¹ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan baigaimana cara mengolah bahan hukum yang berhasil di kumpulan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.¹² Setelah pengumpulan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengelola bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan bahan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Editing*)

Langkah pertama peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan transaksi dalam pengambilan biaya isi ulang uang elektronik serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansi bahan hukum dengan bahan hukum lain harus di penuhi yang bertujuan untuk mengetahui bahan hukum tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Selanjutnya peneliti mengklarifikasikan jawaban-jawaban mengenai ketentuan biaya isi ulang uang elektronik yang

¹² Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.30

didapat dari berbagai sumber. Klarifikasi ini berfungsi memilih bahan hukum yang di perlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

5. Uji Keabsahan Bahan hukum

Dalam penelitian ini validasi atau keabsahan bahan hukum diuji dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerisaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar bahan hukum itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap bahan hukum itu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspore hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.

H. Sistematika Pembahasan


Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan pustaka yang berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

Bab keempat, penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uang Elektronik/ *Electronic Money*

1. Pengertian Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Menurut ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia, dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada barter, karena barter dapat dikatakan tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Hal ini karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk

melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Islam mendefinisikan uang dengan kata *nuqud*. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Orang Arab menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Orang Arab juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan *dirham* perak, kata 'Ain untuk menunjuk kata *dinar* emas. Kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.¹³ Kata *dinar*, *dirham*, dan *wariq* terdapat dalam Al Quran, sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya :

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu *dinar*, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak

¹³ Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 2

ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”¹⁴

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna :

- 1) *Al-naqdu* : yang baik dari *dirham*, dikatakan *dirhamun nadu*, yang berarti baik.
- 2) *Al-naqdu* : meraih *dirham*, dikatakan *naqada ad-darahima yanquduha naqdan* yang berarti meraihnya (menggegam, menerima).
- 3) *Al-naqdu* : membedakan *dirham* dan mengeluarkan yang palsu.
- 4) *Al-naqdu* : tunai, lawan tunda yang berarti memberikan bayaran segera.¹⁵

2. Pengertian Uang Elektronik

Bank For International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*.¹⁶

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut

¹⁴ QS: Ali Imran Ayat: 75

¹⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Graja Grafindo Persada, 2006), h. 1

¹⁶ Bank for International settlements, *Implications for Central Bank of The Development of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996), h 1

bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁷

3. Manfaat Uang Elektronik

Dalam perekonomian modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan solusi agar terlaksananya sistem pembayaran yang mampu menciptakan pembayaran yang lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang *cash* sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*.¹⁸

Perkembangan yang semakin cepat dalam sistem pembayaran mikro di berbagai negara diiringi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen pembayaran mikro adalah instrumen yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat¹⁹.

B. Pertukaran Dalam Hukum Islam

Pertukaran merupakan suatu jenis akad dalam perjanjian syariah, yang kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 *Tentang Uang Elektronik*

¹⁸ Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Working paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), h 2

¹⁹ Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Working paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, h 2

pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah (by their nature)* menawarkan return yang tetap dan pasti, yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa dan lain-lain.

Akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungungan resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B, yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A.²⁰

Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (*al-bai'*). Akad pertukaran ini terbagi menjadi dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran, yaitu sebagai berikut:

1. Objek pertukaran

Fiqh membedakan dua jenis obyek pertukaran, yaitu:

- a. *Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa.
- b. *Dyn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga.²¹

2. Waktu pertukaran

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 14

²¹ Muhammad Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), h. 112

Fiqh membedakan dua waktu pertukaran, yaitu:

- a. *Naqdan (immediate delivery)* yang berarti penyerah saat itu juga.
- b. *Ghairu naqdan (deferren delivery)* yang berarti penyerahan kemudian.²²

Penjelasan dari segi objek pertukaran di atas, dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis pertukaran, antara lain:

- a. Pertukaran *real assest ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*.

- 1) Lain Jenis

Pertukaran *'ayn* dengan *'ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan jumlah beras) maka tidak ada masalah (dibolehkan).

- 2) Sejenis

Bila jenisnya sama, *fiqih* membedakan antara real asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asset yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- 1) *Sawa-an bi Sawa-in* (sama jumlahnya)
- 2) *Mitslan bi Mitslin* (sama mutunya); dan

²² Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, h. 112

3) *Yadan bi Yadin* (sama waktu penyerahannya)

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

وعن عبدة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والثعير بالثعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلاً، سواء بسواء، إذا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئتم إذا كان إذا بيد. (رواه مسلم)

"Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (H. Muslim).²³

b. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*).

Pertukaran '*ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn*-nya. Bila '*ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran '*ayn* dengan *dayn* disebut jual beli (*al-bai'*). Apabila '*ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa / upah-mengupah (*al-ijarah*). Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), *bai' naqdan* atau secara tangguh bayar (*deferred payment, bai' muajjal*), atau secara tangguh serah (*deferred delivery, bai' salam*). *Bai' muajjal* dapat dibayar secara penuh (*muajjal*) atau secara cicilan (*taqsith*). Jual beli tangguh serah bisa dibedakan lagi menjadi: pertama, pembayaran lunas sekaligus di muka (*bai' salam*); kedua, pembayaran dilakukan

²³ Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul Maram", (Semarang: Wicaksana, 1989), h. 479

secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai' istishna'*).²⁴

Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual menyebutkan keuntungannya. Akan tetapi dalam hal khusus, misalnya jual beli dengan anak kecil atau dengan orang yang akalunya kurang, jual beli dilakukan secara murabahah (dari akar kata *ribhu* yang berarti untung), yaitu si penjual menyebutkan keuntungannya. Pada praktik perbankan syariah, akad murabahah lazim digunakan meskipun transaksinya tidak dilakukan dengan anak kecil atau orang yang akalunya kurang, karena teknik perhitungan keuntungan yang dilakukan bank terlalu rumit untuk difahami oleh masyarakat awam. Bank misalnya, menggunakan teknik perhitungan *sliding*, *efektif*, *flat*, dan *progresif* yang jangankan masyarakat awam, staf bank yang bersangkutan pun tidak semuanya paham.²⁵

Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang lain disebut upah-mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung kinerja yang disewa (disebut *ju'alah*, *success fee*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (disebut *ijarah*, gaji dan sewa). Dalam praktik

²⁴ Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, h. 127

²⁵ Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, h. 127

perbankan, akad ijarah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah menyewa ruko.²⁶

c. Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*.

Pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pada zaman ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak, sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Perbedaan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Namun, akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dengan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*), dan *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*).²⁷

²⁶ Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, h. 128

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 104.

C. Pertukaran Mata Uang dalam Hukum Islam

Pertukaran mata uang yang sering disebut sebagai valas atau valuta asing yang dalam Bahasa Inggris dikenal *money changer*, juga diatur dalam hukum Islam yaitu *Al-Sharf*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai *Al-Sharf* :

1. Pengertian *Al- Sharf*

Al-Sharf secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang).²⁸ *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.²⁹ Istilah *fiqh* dalam kamus disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).³⁰ Menurut istilah *fiqh*, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis.³¹ Adapun pengertian-pengertian yang lain mengenai *Al-Sharf* adalah :

- a. Menurut Heri Sudarsono, *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang

²⁸ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 149

²⁹ Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "*Asuransi dan Riba*", (Bandung: Pustaka Hidayah , 2006), h. 219

³⁰ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34.

³¹ A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* . h.170

sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.³²

- b. Muhammad Al-Adnani mendefinisikan *Al-Sharf* dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin An-Nabhani mendefinisikan *Al-Sharf* sebagai pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.³³
- c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *Al-Sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Al-Sharf* yang dibenarkan secara syari'ah.³⁴

2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

Dasar Hukum *Al-Sharf* terdapat dalam firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

﴿٣٤﴾

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3*, (Yogyakarta: Adipura, 2006), h. 78

³³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 114

³⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 237

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”³⁵

Dasar Hukum *Al-Sharf* juga terdapat dalam firman Allah yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁶

Fuqoha mengatakan bahwa kebolehan praktek *Al-Sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat *Jumhur* yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Abu Sa'id *Al-Khudri* ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

³⁵ QS: At Taubah Ayat: 34

³⁶ QS: Al Baqarah Ayat: 275

عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تثنفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تثنفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. (متفق عليه)

"Dari Abu Said Al-Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi)³⁷.

Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim yang berbunyi :

وعن عبدة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثلا، سواء بسواء، إذا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئتم إذا كان إذا بيد. (رواه مسلم)

"Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (H. Muslim).³⁸

3. Syarat-Syarat *Al-Sharf*

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, Haris Abdullah “*Bidayatul Mujtahid*”, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 145

³⁸ Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah “*Bulughul Maram*”, (Semarang: Wicaksana, 1989), h. 479

nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *Al-Sharf* menjadi batal.

- b. Jika akad *Al-Sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. *Khiyar* syarat tidak berlaku dalam akad *Al-Sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar* syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai³⁹

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut :

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).⁴⁰

³⁹ A. Mas'adi *Fiqh Muamalah Konstekstual*, h. 150

D. Pertukaran Mata Uang (*Al- Sharf*) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI

Kegiatan manusia dalam usaha pemenuhan berbagai keperluan atau kebutuhan, seringkali diperlukan jual beli mata uang (*Al-Sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun berlainan jenis. Pada kegiatan '*urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antar satu bentuk dengan bentuk lainnya. Kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN (Dewan Syariah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Sharf* untuk dijadikan pedoman yaitu Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002. Pengaturan mengenai *Al-Sharf* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dengan isi sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- ii. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- iii. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

⁴⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 98.

iv. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁴¹

b. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- 1) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بد منه) dan merupakan transaksi internasional.
- 2) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- 3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian

⁴¹ Tim, *Modul KNEI Terbuka*. (Surakarta: FE UNS, 2006), h. 45

antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

- 4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴²

⁴² Tim, *Modul KNEI Terbuka.*, h. 45

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Uang Elektronik

1. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik
 - a. Berdasarkan Mediana

Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (*monetary value*) yang dibedakan atas dua jenis :

- 1) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *card-based* dalam bentuk *chip* yang tersimpan pada kartu atau berupa *software-based* yang tersimpan pada *harddisk* yang terdapat pada personal computer milik pemegang.

Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang⁴³; dan

- 2) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.⁴⁴

b. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang elektronik

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik di bedakan kedalam dua bentuk :

- 1) *Reloadable*

Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis

⁴³ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), h. 7

⁴⁴ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang elektronik*, h. 2

dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang⁴⁵: dan

2) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.⁴⁶

c. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan ke dalam dua bentuk :

1) *Single-Purpose*

Single-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalkan uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum;⁴⁷ dan

2) *Multi-Purpose*

⁴⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang elektronik*, (Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009), h. 27

⁴⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang elektronik*, h. 27

⁴⁷ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1367

Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.⁴⁸

2. Jenis-Jenis Transaksi pada Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum meliputi :

a. Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up* atau *Loading*)

Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.⁴⁹

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam

⁴⁸ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1368

⁴⁹ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), h. 10

bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁰

c. Tranfer

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit,⁵¹

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.⁵²

e. Refund/redeem

Refund/redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir⁵³, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang

⁵⁰ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, h. 11

⁵¹ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, h. 10

⁵² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang elektronik*., Pasal 1 ayat 12

⁵³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang elektronik*, Pasal 1 ayat 12

elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.⁵⁴

3. Perbedaan Uang Elektronik Dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya

Alat pembayaran menggunakan kartu yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah instrumen pembayaran elektronik yang berbentuk kartu yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai baik langsung melalui teller pada kantor bank yang bersangkutan maupun melalui ATM.⁵⁵

b. *Charge Card*

Charge card adalah suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang

⁵⁴ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), h. 11

⁵⁵ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, , h. 1363

pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu kartu digunakan.⁵⁶

c. Kartu Debet

Kartu debit merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu serta pada saat yang sama, mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi jual beli barang dan jasa. Pada kartu debit, pemegang kartu harus memiliki rekening pada bank. Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekeningnya untuk menutup biaya transaksinya.⁵⁷

d. Kartu ATM

Kartu ATM dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat melalui mesin ATM. Pelayanan yang diberikan ATM antara lain penarikan uang tunai, mengecek dan mencetak saldo rekening nasabah, dan pelayanan pembayaran lainnya, seperti pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, transfer uang, dan lain-lain.⁵⁸ Pada beberapa bank penerbit

⁵⁶ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1363

⁵⁷ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1364

⁵⁸ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1364

kartu ATM terdapat kombinasi fungsi antara kartu debit dan kartu ATM dalam satu kartu sekaligus.⁵⁹

Uang elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya seperti *credit card*, *charge card*, dan *debit card*/ATM tersebut di atas. Secara umum perbedaan antara uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya adalah sebagai berikut :⁶⁰

Tabel 2: perbedaan antara uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya

No	Uang Elektronik	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya
1	Nilai uang tercatat dalam instrumen media uang elektronik	Tidak ada pencatatan nilai uang pada instrumen kartu
2	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan bank
3	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>off-line</i> ke penerbit	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>on-line</i> ke penerbit

B. Konsep Akad *Sharf*

1. Menurut *Ijma* Tentang *Al Sharf*

Ulama sepakat bahwa akad *sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

⁵⁹ Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, h. 1364

⁶⁰ Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), h. 4

- a) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

2. Menurut Dewan Syariah Nasional tentang *Al-Sharf*

Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Pertama: Ketentuan Umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بد منه) dan merupakan transaksi internasional.
- b) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- d) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal

akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga: Fatwa ini merupakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶¹

3. Kesamaan Karakteristik Akad *Sharf* dengan Uang Elektronik

Akad *sharf* dapat dianalogikan (*Qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya. Beberapa kesamaan dan kondisi itu diantaranya:

Tabel 3: kesamaan antara karakteristik akad *sharf* dengan uang elektronik

No	Karakteristik <i>Sharf</i>	Karakteristik Uang Elektronik
1	Serah terima sebelum berpisah	Pada uang elektronik pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu
2	Adanya kesamaan ukuran (<i>At-tamatsul</i>)	Pada pengisian uang elektronik, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi
3	Terbebas dari <i>khiyar syarat</i>	Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat <i>Khiyar Syarat</i> , pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.
4	Dilakukan secara kontan (<i>at-taqabuth</i>)	Pada uang elektronik, pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada <i>merchant</i>

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 88

	dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran
--	--

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihalalkan melalui mekanisme spot atau penyerahan uang dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga.⁶²

4. Aplikasi Jual Beli Sharf di Perbankan Syariah

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, sharf merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Kebutuhan transaksi valas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi.

Prinsip utama dalam melakukan perjanjian (*akad sharf*) adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai dan tidak untuk spekulasi. Sharf

⁶² Mohd Noor Omar, dkk, "E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis", *Working Paper In Islamic Economic And Finance*, No. 1224 (Juli 2012), h. 6

membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi *sharf*. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai (*taqabudh*).

Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam empat kelompok.

Pertama, transaksi *spot* dimana penyelesaian paling lambat dua hari. Kedua, transaksi *forward* dengan harga waktu mendatang lebih dari dua hari. Ketiga, transaksi *swap* dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Jenis transaksi terakhir adalah *option*, dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu.

Dari keempat jenis transaksi tersebut, *sharf* hanya memperbolehkan transaksi *spot* saja karena transaksi tunai. Sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam *sharf*, karena menggunakan harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahan dilakukan di kemudian hari.

Contoh produk jual beli salam di bank syariah adalah Produk Bank Syariah Tukar Bank Note ke Rupiah atau Tukar Rupiah ke TT (Valas).⁶³

⁶³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 196

C. Konsep Transaksi Dalam Pengambilan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik

Dalam perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih uang elektronik semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik diantaranya adalah:

1. Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian
2. Dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian

Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi dll.

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat dengan akad baik mengenai hak maupun kewajibannya.

Akad dalam transaksi uang elektronik dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu akad antar penyelenggara uang elektronik dan akad antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik.

1. Akad antar Penyelenggara Kegiatan Uang Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir.


Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut, baik dilihat dari sisi kebijakan Bank Sentral karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana *float* dan mendapat keuntungan dari *outstanding* dana *float* tersebut.⁶⁴

Akad yang terbangun dari hubungan antar penyelenggara uang elektronik dapat dimungkinkan menggunakan akad *Ijarah*, dimana pihak-pihak yang memberikan jasa dan/atau sewa dimungkinkan untuk mendapatkan *ujroh* atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang diberikannya.

Hubungan antar penyelenggara kegiatan uang elektronik dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Tabel 4: hubungan antara penyelenggara kegiatan uang elektronik

Prinsipal



⁶⁴ Bank Indonesia, *Paper Kajian mengenai E-Money*, (Jakarta: BI, 2001), h. 9

Keterangan :

- a. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistim dan/atau jaringan yang digunakan oleh penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi uang elektronik⁶⁵. Dalam hal demikian, prinsipal dimungkinkan mendapat imbalan (*ujroh*) atas penggunaan sistim dan/atau jaringan yang dikelolanya.
- b. Penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan acquirer serta bertanggungjawab untuk melakukan penyelesaian akhir (*sattlement*) atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing tersebut dalam rangka transaksi uang elektronik²⁶. Karena itu, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir dimungkinkan dapat memperoleh imbalan (*ujroh*) atas pelayanan jasa yang diberikan tersebut.
- c. Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan acquirer adalah semata-mata hubungan bisnis yang tiap pihak bertindak secara sendiri-sendiri untuk kepentingan tertentu. Hubungan antara penerbit dengan acquirer sama halnya dengan hubungan antara penerbit dengan pedagang, karena acquirer adalah pihak yang bekerjasama dengan pedagang yang dapat


⁶⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang Elektronik*, Pasal 1 Ayat 5

memproses data uang elektronik dan menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan pedagang kepada penerbit⁶⁶.

2. Akad antara Penerbit dengan Pengguna Uang Elektronik

Hubungan antara Penerbit Uang Elektronik dengan pengguna uang elektronik dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Tabel 5: hubungan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik



a. Akad antara Penerbit dengan Pemegang

Penetapan akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dalam hal penerbitan, pengisian ulang, *redeem* atau *refund* dan tarik tunai uang elektronik didasarkan pada transaksi tukar-menukar/jual- beli mata uang sejenis berdasarkan prinsip dan ketentuan akad *Sharf*.

Dalam hubungan antara penerbit dengan pemegang, tanggung jawab yang mendasar bagi penerbit adalah memberikan jaminan bahwa produk uang elektronik yang dikeluarkannya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bekerja sama dengan penerbit.

⁶⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang Elektronik*, Pasal 1 Ayat 6 dan 7

Transaksi antara penerbit dengan pemegang dapat dimungkinkan untuk dilengkapi dengan akad *Ijarah*, dimana terdapat pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penerbit, dalam hal tersebut penerbit dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang diberikannya.

b. Akad antara pemegang dengan pedagang

Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (*cash*), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (*cash*) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran.⁶⁷

Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit.⁶⁸

c. Akad antara pedagang dan acquirer

Acquirer adalah adalah pihak yang bekerjasama dengan pedagang yang dapat memproses data uang elektronik dan menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan pedagang kepada penerbit⁶⁹.

⁶⁷ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang Elektronik*, h. 2

⁶⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah (Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 96

⁶⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang Elektronik*, Pasal 1 ayat 7, Lihat juga Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang Elektronik*, tertanggal 13 April 2009, h. 28

Dalam fungsi tersebut, acquirer dapat dimungkinkan untuk memperoleh imbalan (*ujroh*) berupa *merchant fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas jasa pemasaran (*taswiq*), jasa pemrosesan data uang elektronik, dan jasa efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas pedagang yang kerjasamanya dapat didasarkan pada akad *Ijarah*.

d. Akad antara penerbit dengan pedagang

Transaksi antara penerbit dengan pedagang yang terjadi pada saat *redeem* didasarkan pada akad *Sharf*, karena pada dasarnya nilai uang elektronik yang berada di pedagang berada dalam kekuasaan dan merupakan milik penuh (*milik al-tam*) pedagang atas transaksi jual beli barang yang dilakukannya dengan pemegang uang elektronik.

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit kepada pedagang dilakukan melalui acquirer untuk menampung pendapatan pedagang dari hasil penukaran uang elektronik kepada penerbit. Dalam hal tersebut, antara penerbit dan pedagang sudah terikat oleh perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak sendiri.⁷⁰ Dalam hubungan

⁷⁰ Sulaiman, *Banking Cards Syariah (Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih)*, h. 78

tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (*ujroh*) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

D. Akad Al-Sharf Dalam Pengambilan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Tinjauan Fatwa DSN-MUI

Konsep Al-Sharf di dalam fatwa DSN-MUI terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Kehadiran fatwa DSN-MUI tentang Al-Sharf merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam atau syariah bagi pelakunya.

Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasulullah Saw. adalah bahwa nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan di sini, tanpa menafikan kedua sumber di atas. Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan syaria'ah/perundang undangan yang belum jelas.⁷¹ Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi mendefenisikan bahwa fatwa itu menerangkan hukum syara''

⁷¹ Sa'id Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982) h. 281

tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif.⁷²

Dari pengertian fatwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank syariah di Indonesia -dalam fatwa ini adalah Bank BNI Unit Usaha Syari'ah sebagai institusi yang meminta adanya fatwa tersebut- yang belum ada penetapan hukum sebelumnya di Indonesia tentang jual-beli mata uang (*al-Sharf*).

Pertimbangan fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengacu pada transaksi/ kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik antar mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka fatwa *al-Sharf* perlu untuk dijadikan pedoman.⁷³

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah tentang jual beli (QS. al-Baqarah (2): 275). Sedangkan hadits yang digunakan adalah hadits tentang pertukaran/jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu; dan sama dan sejenis serta tunai⁷⁴ dan sandaran ketiga dari fatwa ini adalah Ijma' bahwa *aqad al-Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.⁷⁵

Dalam konsideran fatwa, Dewan Syari'ah Nasional mendasarkan pada surat dari BNI unit usaha syariah sebagai pihak/institusi yang membutuhkan

⁷² Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj. Ali Muallim (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 5

⁷³ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ed. II, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 169

⁷⁴ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa...*, Ed. II h. 170-171

⁷⁵ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa...*, Ed. II, h. 171

justifikasi hukum terhadap masalah ini.⁷⁶ Namun sayang tidak secara jelas di tampilkan masalah/transaksi yang seperti apa dan bagaimana yang melatarbelakangi BNI Unit Usaha Syari'ah sehingga mengajukan fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional.

Dalam keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, secara umum memberi justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan)
3. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁷⁷

Untuk jenis transaksi valuta asing, *Spot*⁷⁸ hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan untuk transaksi *Forward*, *Swap* dan *Option* hukumnya haram, karena di dalamnya ada unsur spekulasi (maisir).

⁷⁶ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa...*, Ed. II, h. 172

⁷⁷ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa...*, Ed. II, h. 172-173

⁷⁸ Transaksi *Spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, sedangkan transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun, transaksi *Swap* yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*, transaksi *Option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal ahir tertentu. Lihat, Muhammad, *Dasar-dasar...*, h. 152-155.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2002. Dari kutipan fatwa di atas, kecenderungan fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah lebih mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, dalam fatwa tersebut didasarkan pada fakta bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang yang berlaku diawal Islam dan menukarkannya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual-beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai. Sehingga menempatkan uang sebagai komoditas, tidak dibenarkan dari pemahaman hadits tentang pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak (salah satu di antaranya yaitu hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit), karena uang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas. Di sinilah letak kelemahan fatwa ini, karena menurut penulis letak permasalahan jual-beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa tidak secara mendetail mengangkat masalah mata uang sebagai komoditas lebih dalam.

Dalam konsep pengambilan biaya isi ulang uang elektronik tidak hanya menggunakan akad *al-sharf* tapi dibutuhkan akad yang mendukung untuk dilakukannya biaya isi ulang yang sesuai dengan hukum Islam yaitu akad *Ijarah*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, *Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah*, akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas

suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada konteks uang elektronik, Akad *Ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad *ijarah* juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan *merchant* (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama. Apabila menggunakan akad *ijarah* harus memenuhi ketentuan dalam fatwa sebagai berikut:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
6. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

Akad *Ijarah* (pengupahan) dapat diidentifikasi dalam produk ini yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* penerbit uang elektronik, diantaranya adalah pada pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (top up) kartu. Dalam mekanisme ini, tidak ada yang dilanggar sebagaimana yang telah tertulis dalam fatwa tentang ijarah di atas. Obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.

Pengambilan *fee* dari transaksi top up uang elektronik dapat dilakukan dengan menganalogikan transaksi tersebut kepada transaksi penukaran uang baru di bulan Ramadhan. Usaha yang menjadi tradisi di nusantara ini masuk kategori transaksi *sharf*. Transaksi ini akan dikombinasikan dengan *ijarah* sebagai media pengambilan *fee*.

'*illat* terjadinya riba *fadh*l pada mata uang rupiah adalah nilai (*wazn*) dan sejenis. Sempurnakan terlebih dahulu transaksi penukaran uang tersebut

dengan mengikuti kaidah *sharf* terhadap mata uang sejenis agar tidak terjadi riba. Kelebihan nilai yang diterima Si Penyedia Jasa setelah sempurnanya transaksi penukaran uang baru tersebut bukanlah riba. Sebab, kelebihan nilai diperoleh dengan cara yang sah dan atas dasar yang sah, yaitu sebagai upah atas kerja Si Penyedia Jasa dalam menghadirkan uang pecahan baru untuk ditransaksikan.

Demikian halnya dengan *top up* uang elektronik, pengambilan *fee* dapat dilakukan dengan menyempurnakan terlebih dahulu transaksi *top up* sesuai kaidah *sharf* terhadap mata uang sejenis. Nilai hasil konversi uang kertas atau uang logam ke dalam uang elektronik harus sama.

Tidak boleh bertambah atau bahkan berkurang dengan alasan pengambilan upah atas jasa IT. Setelah sempurna transaksi *top up* nya, barulah kelebihan pembayaran dari pemegang kartu dapat diakui sebagai *fee* oleh Bank atau pun perusahaan pemberi jasa uang elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Dalam transaksi uang elektronik, akad dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu akad antar penyelenggara uang elektronik dan akad antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik.
 - a. Akad antar penyelenggara kegiatan uang elektronik, Pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir.
 - b. Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik, Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi antara penerbit dengan pengguna uang elektronik terdiri dari transaksi antara penerbit dengan pemegang uang elektronik, transaksi antara pemegang dengan pedagang, transaksi

antara pedagang dengan acquirer, dan transaksi antara penerbit dengan pedagang

2. Dalam konsep pengambilan biaya isi ulang uang elektronik tidak hanya menggunakan akad *al-sharf* tapi dibutuhkan akad yang mendukung untuk dilakukannya biaya isi ulang yang sesuai dengan hukum Islam yaitu akad *Ijarah*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, *Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah*, akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*, Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pada konteks uang elektronik, Akad *Ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad *ijarah* juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan *merchant* (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama.

Akad *Ijarah* (pengupahan) dapat diidentifikasi dalam produk ini yaitu dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa *fee base income* penerbit uang elektronik, diantaranya adalah pada pengambilan biaya administrasi saat pengisian ulang (top up) kartu. Dalam mekanisme ini, tidak ada yang dilanggar sebagaimana yang telah tertulis dalam fatwa tentang *ijarah*. Obyek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa.

B. Saran

Dengan Beberapa Uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan Pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak penyedia jasa isi ulang uang elektronik agar selalu berbenah dalam praktek transaksi uang elektronik, terutama pada pengambilan biaya isi ulang uang elektronik.
2. Bagi para pengguna uang elektronik agar lebih jeli memilih uang elektronik yang sesuai dengan hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang telah dilarang oleh agama.
3. Bagi pemerintah agar lebih tegas dalam membuat dan menerapkan aturan, agar pihak penerbit atau penyedia jasa uang elektronik tidak bertindak semena-mena terhadap pengguna. Terutama pada pengambilan biaya isi ulang uang elektronik.

4. Bagi penulis selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai uang elektronik yang bukan hanya terbatas pada isi ulangnya, tetapi kesesuaian semua aspek uang elektronik dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Buku:

Abdullah, Buhanuddin. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Al-Asqolani, Ibnu Hajr. *Bulugh Al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah “*Bulughul Maram*”. Semarang: Wicaksana, 1989

Al-Nabhani, Taqiyuddin. *membangun sistem ekonomi alternatif islam*. terj. Maghfur. Surabaya: risalah Gusti, 2002.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj. Ali Muallim. Jakarta: Gema Insani Pess, 1999

Bank for International settlements, *Implicatins for Central Bank of The Development of Electronic Money*. Basel: BIS, 1996

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Graja Grafindo Persada, 2006

Hidayati, Siti. dkk. *Operasional E-Money*. Jakarta:BI, 2006

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2017

Jaib, Sa'id Abu. *al-Qamus al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1982

- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi islam Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Karim, Muhammad Rusli. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995
- Muthahari, murtadho. *Ar-Riba Wa At-Ta'min*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Banking Cards Syariah; Kartu dan Kredit dan dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ramulyo, M. Idris., *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abdurrahman, Haris Abdullah "Bidayatul Mujtahid". Semarang: Asy-Syifa, 1990
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3*. Yogyakarta: Adipura, 2006
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Banking Cards Syariah (Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Peraturan:

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 *Tentang Uang Elektronik*

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, *tentang Uang elektronik*

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang elektronik*,
Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009

Tim, *Modul KNEI Terbuka*. Surakarta: FE UNS, 2006

Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia, *Working paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*.
Jakarta: BI, 2006

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2005

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ed. II, Jakarta: PT. Intermedia, 2003

Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*

Jurnal:

Bank Indonesia, *Paper Kajian mengenai E-Money*. Jakarta: BI, 2001

Mohd Noor Omar, dkk, "*E-Money in Malaysia: Shariah and Economic Analysis*", *Working Paper In Islamic Economic And Finance*, No. 1224 (Juli 2012).

Internet:

<http://www.gerakannontunai.com/> diakses tanggal 1 desember 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 28/DSN-MUI/III/2002
Tentang
Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - b. bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
 ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...
 "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
 2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
 (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
 Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
 3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
 بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ

هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِّعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِّعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِّعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma'.
Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Pertama : Ketentuan Umum.
Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing.

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H

28 Maret 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua
K.H. MA Sahal Mahfudh

Sekretaris
Prof. Dr. H. M Din Syamsuddin

RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama	: Muhammad Amrun Nadzir
Tempat & Tanggal Lahir	: Jember, 19 Mei 1996
Alamat:	: Banjarsari-Gunungsari-Umbulsari-Jember
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Hobi	: Mengaji
Email	: nadziramrun@gmail.com
No. Telepon/ Hp	: 085649860315
Nama Orangtua	: Burhanuddin dan Sri Amanah
Motto	: الأَدَبُ فَوْقَ الْعِلْمِ Adab lebih tinggi derajatnya daripada Ilmu.
Judul Skripsi	: Transaksi Biaya Isi Ulang Uang Elektronik (<i>Fee Top Up Electronic Money</i>) Tinjauan fatwa DSN-

MUI nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual

Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Pendidikan Formal

1. TK Dewi Masyithoh 46 Umbulsari Jember, Tahun 2002.
2. MI Nurul Huda Umbulsari Jember, Tahun 2008.
3. MTs N Kencong Jember, 2011.
4. MAN 3 Jember, Tahun 2014.
5. Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Lulus Tahun 2018.